

Judul : Kenaikan Biaya Haji Ideal, KPK: Kalau Nggak Naik, Rugikan Calon Jemaah Yang Belum Berangkat
Tanggal : Selasa, 31 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Kenaikan Biaya Haji Ideal

KPK: Kalau Nggak Naik, Rugikan Calon Jemaah Yang Belum Berangkat

KEMENTERIAN Agama (Kemag) mengusulkan biaya haji yang dibayarkan calon jemaah haji naik menjadi Rp 69 juta tahun ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, jika biaya haji tidak naik, maka calon jemaah yang belum berangkat akan rugi.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Dia awalnya mengatakan, pada 2022 muncul Keputusan Presiden (Keppres) terkait besaran beban biaya haji bagi jemaah Aceh hingga Makassar senilai Rp 39,8 juta per orang. Total penyelenggaraan biaya haji untuk tiap jemaah saat itu Rp 81,7 juta.

Ghufron mengatakan, selama ini biaya haji yang dibayarkan jemaah menjadi lebih ringan karena disokong nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Tapi, selama ini jumlah nilai manfaat yang digelontorkan untuk mensubsidi jemaah haji dikeluarkan secara berlebihan.

"Yang rugi bukan siapa-siapa, tapi jemaah yang belum berangkat akan dirugikan," kata Ghufron di Jakarta, kemarin.

Ghufron menjelaskan, dalam pembiayaan haji terdapat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). BPIH merupakan biaya 100 persen penyelenggaraan ibadah haji.

Selain itu, terdapat komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Biaya ini sebagian ongkos haji yang ditanggung jemaah.

Kemudian, terdapat komponen nilai manfaat yang menutupi kekurangan ongkos dari jemaah, sehingga membuat biaya haji 100 persen.

Dana manfaat diambil dari pengelolaan uang ibadah haji yang telah dibayarkan dan keberangkatannya tertunda.

Menurut Ghufron, berkaca pada penyelenggaraan ibadah haji 2022, pengeluaran dana manfaat membengkak karena biaya operasional di Arab Saudi meningkat.

Saat itu, nilai manfaat dari BPKH harus menanggung 60 persen dari total biaya haji. Sementara, cadangan nilai manfaat

terus menipis.

"Kondisi ini jika diteruskan tinggal menunggu waktu. Dana BPKH akan habis nilai manfaatnya karena telah terforsir untuk menutupi biaya jemaah haji yang telah berangkat," jelasnya.

Persoalan ini harus diketahui masyarakat. Dia juga meminta kenaikan biaya haji tidak dipandang membahani jemaah secara sewenang-wenang.

Jika biaya haji tidak dinaikkan dan besaran persentase yang ditanggung nilai manfaat tidak diturunkan, kata dia, maka kerugian akan ditanggung oleh jemaah yang belum berangkat.

Sebab, jemaah haji yang belum berangkat juga berhak atas nilai manfaat dari pengelolaan dana haji.

"Pejuang ketidaknaikan biaya haji tersebut seakan membela jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. Namun tidak sadar telah membahani dan merugikan jemaah haji yang belum berangkat," beber Ghufron.

Sebagai informasi, pada 2019, KPK juga telah melakukan

kajian optimalisasi pengelolaan dana haji oleh BPKH.

Pada 2020, komisi antirasuah mengkaji efisiensi biaya operasional haji secara umum, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.

Di tempat berbeda, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujib mengatakan, usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444H/2023M yang diusulkan Menag menjadi 70 persen Bipih dan 30 persen nilai manfaat masih fleksibel. Dengan kata lain, angka tersebut masih bisa berubah.

"Pembagian 30 dan 70 persen itu bukan harga mati. Ini masih fleksibel, cuma menawarkan. Pemerintah menawarkan itu angka ideal," kata Saiful, saat diskusi BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, usulan BPIH itu angka ideal yang ditawarkan Pemerintah. Sehingga angka tersebut masih bisa diterapkan di usulan-usulan selanjutnya.

"Cuma angka ideal dicapai saat ini, atau nanti dua tahun ke depan ini yang harus kita diskusikan baik dalam Komisi VIII dengan BPKH. Angka seperti itu masih sangat terbuka, jadi belum kaku istilahnya," jelasnya.

Menurutnya, angka yang diusulkan oleh Menag kepada Komisi VIII DPR masih relatif dinamis. Pihaknya terus membahas, meneliti serta mengkaji ulang terkait usulan tersebut.

"Insya Allah Februari akan diputuskan, sekarang masih berkembang. Namun kami menyadari betul masyarakat perlu tahu semua hal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman," ucapnya.

Sebelumnya, KPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas kenaikan dana haji dan perbaikan tata kelolanya.

Dalam pertemuan itu, Yaqut menjamin sistem pendanaan haji tahun ini diterapkan untuk menjaga keberlangsungan para calon ibadah haji dari Indonesia di tahun-tahun mendatang. ■ **DIR**